



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

3 Maret 2020

Yth. Kepada
1. Sekretaris Dinas
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Unit Pengelola
4. Kepala Pusat Diklat PPKUKM
5. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM di 5 Wilayah Kota Administrasi Jakarta
6. Kepala Suku Dinas PPKUKM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)
8. Ketua Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO)
9. Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)
10. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO)
11. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI)
12. Pengurus Dekopinda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Pengelola Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 53 /SE/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19)

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Disease (Covid-19), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi kepada Pegawai, keluarga dan masyarakat dilingkungan masing-masing tentang gejala, tanda, dan cara pencegahan penularan infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).

2. Menghimbau untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat seperti :
 - a. Menutup mulut/hidung saat bersin/batuk dengan menggunakan tissue.
 - b. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir serta bilas kurang lebih 20 detik terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet. Jika tidak tersedia air dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80%.
 - c. Mengonsumsi makanan dengan menu berimbang.
 - d. Membawa peralatan makan sendiri dan menghindari penggunaan alat makan secara bersama-sama.
3. Menyediakan alat thermal gun untuk mendeteksi dan memantau suhu tubuh tamu dan pegawai.
4. Menjaga sanitasi lingkungan dan mendorong hygiene perorangan dengan cara menyediakan wastafel/tempat cuci tangan dan sabun pencuci tangan atau cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol 70-80% yang mudah diakses oleh tamu dan pegawai.
5. Melakukan desinfeksi pada lantai, dinding bangunan, karpet, handle pintu/jendela, railing tangga serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan desinfeksi sesuai dengan petunjuk pemakaian masing-masing produk (label).
6. Menyemprot ruangan dengan spray fast-acting alcoholic spray disinfectant.
7. Apabila ditemukan seseorang yang terindikasi gejala demam disertai batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas dan baru kembali dari Negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit maka segera dilarikan ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui Nomor Telpon **Posko KLB DKI 2020 (081388376955)**.
8. Untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terutama ke negara yang terdapat kasus penderita COVID-19.
9. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



Ir. Elisabeth Ratu Rante Allo, MM
NIP197009241998032004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta